



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Permasyarakatan Desa sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 ayat (3), besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Staf Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA.

PASAL I

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

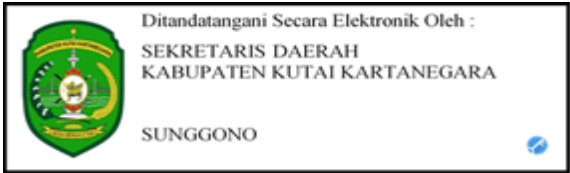
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Januari 2025



Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 21 Januari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
STAF DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN STAF DESA

NO	URAIAN	Satuan	Rp
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa		
	Siltap Kepala Desa	Bulan	4.455.000
	Tunjangan Kepala Desa	Bulan	2.187.000
	Siltap Sekretaris Desa	Bulan	2.990.000
	Tunjangan Sekretaris Desa	Bulan	1.300.000
	Siltap Kaur / Kasi	Bulan	2.730.000
	Tunjangan Kaur / Kasi	Bulan	950.000
	Siltap Kepala Dusun	Bulan	2.665.000
	Tunjangan Kepala Dusun	Bulan	650.000
	Penghasilan Staf Desa	Bulan	1.859.000
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa		
	Ketua BPD	Bulan	3.767.000
	Wakil Ketua BPD	Bulan	3.470.000
	Sekretaris BPD	Bulan	3.272.000
	Anggota BPD	Bulan	3.074.000
	Uang Sidang/Musyawah BPD	OK	150.000

NO	URAIAN	Satuan	Rp
3	Honorarium PKPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.450.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.660.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.970.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.280.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.590.000
4	Honorarium Koordinator PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.310.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.510.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.810.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.110.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.420.000
5	Honorarium PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.210.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.410.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.710.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.010.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.320.000
6	Tim pelaksana kegiatan (Panitia Pengadaan)		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang/ Paket	300.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-	Orang/ Paket	400.000

NO	URAIAN	Satuan	Rp
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	500.000
	Pagu diatas Rp. 200.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-	Orang/ Paket	600.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Orang/ Paket	900.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Orang/ Paket	1.200.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp.5.000.000.000	Orang/ Paket	1.500.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Orang/ Paket	1.700.000
7	Tim kegiatan yang ditetapkan oleh Kades		
	Ketua	Orang/Bulan	325.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	275.000
	Anggota	Orang/Bulan	250.000
8	Uang Makan Harian		
	Aparatur Desa	Hari	30.000
	BPD	Hari	30.000

